



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 03 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0156);
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 0168).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENDAPATAN DESA DARI ADD

Pasal 2

- (1) Salah satu pendapatan desa dalam APBDesa adalah ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran;
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD setiap desa mempertimbangkan
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
 - b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis;
- (2) Data Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

BAB III TIM PERHITUNGAN ADD

Pasal 4

- (1) Tim Perhitungan ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Perhitungan ADD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari unsur BAPPEDA, DPPKAD, BPMPD, Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Pemerintahan dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
- (3) Tim Perhitungan ADD mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan data jumlah penduduk, keterjangkauan, luas desa, jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jumlah Dusun.
 - b. Menghitung pembagian ADD setiap Desa berdasarkan Rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - c. Membuat laporan hasil perhitungan pembagian ADD setiap Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan laporan Tim Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati tentang Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa ditetapkan setiap tahun anggaran.

BAB IV
RUMUS PERHITUNGAN DAN
PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 6

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

Rencana Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten	ADD	Rp.	
Pembagian Dana Merata (ADDM)	70%	Rp.	
Pembagian Dana Proposional (ADDP)	30%	Rp.	
Nilai Transfer Minimal Per Desa	ADDM	Rp.	
Jumlah Desa	n		92

RUMUS

$ADD_x = ADDM + ADDP_x$
$ADDP_x = BD_x \times (ADD - a \text{ ADDM})$
$BD_x = A_1KV_1 + A_2KV_2 + \dots + a_nKV_n$
$KV_{1,2,3,n} = \frac{V_{1,2,3,n}}{a \ V_n}$

Keterangan :

- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk masing-masing Desa
- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proposional yang dibagi berdasarkan porsi masing-masing Desa
- ∑ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
- BD_x = Bobot/nilai suatu Desa yang ditetapkan berdasarkan variable
- a₁, a₂, a₃ = Angka bobot masing-masing variabel
- KV_{1,2,3,n} = Nilai koefisien variable pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk Desa
- ∑ V_n = Jumlah angka variabel untuk seluruh desa

Pasal 7

- (1) Rumus untuk menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berdasarkan asas merata dan asal adil;
- (2) Yang dimaksud dengan asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM;
- (3) Yang dimaksud dengan asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa, yang disingkat BD yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional dan disingkat ADDP;
- (4) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Besarnya ADDM adalah 70 % (tujuh puluh per seratus dari jumlah

Pasal 8

- (1) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- (2) Variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot Desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya;
- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan;
- (4) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penduduk miskin.
 - b. Keterjangkauan desa
 - c. Jumlah penduduk
- (5) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Jumlah unit komunitas (dusun).
 - b. Luas wilayah desa.

Pasal 9

- (1) Besarnya nilai Bobot Desa (BD) tertentu dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :
$$BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KVn_x$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV1_x, KV2_x, KVn_x : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.
a₁, a₂, a₃,... a_n : Angka Bobot masing-masing Variabel.
- (2) Koefisien variabel adalah koefien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, Jumlah Penduduk, Keterjangkauan, dan seterusnya.
- (3) Koefisien variabel desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara angka variabel desa dengan jumlah total variabel desa.
- (4) Besarnya Koefisien variabel tertentu dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$KV1,2 \dots x = \frac{V1,2, \dots x}{\sum Vn}$$

- KV1,2, ...x : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x.
V1,2, ...x : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x.
MVn : Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa.

Pasal 10

- (1) Variabel independen utama dan variabel tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) mempunyai bobot tertentu yang kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu);

VARIABEL	BOBOT	ANKA BOBOT (a)/ JUMLAH BOBOT
VARIABEL KEMISKINAN (a1)	3.3	0.333333
VARIABEL KETERJANGKAUAN (a2)	2.7	0.266667
VARIABEL JUMLAH PENDUDUK (a3)	2	0.2
VARIABEL LUAS WILAYAH (a4)	1.3	0.133333
VARIABEL JUMLAH DUSUN (a5)	0.7	0.066667
JUMLAH	10	1.00

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru

pada tanggal : 15 Januari 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


 MOHAMMAD YASIN PAYAPO

VARIABEL	BOBOT	ANKA BOBOT (a) / JUMLAH BOBOT
VARIABEL KEMISKINAN (a1)	3.3	0.333333
VARIABEL KETERJANGKAUAN (a2)	2.7	0.266667
VARIABEL JUMLAH PENDUDUK (a3)	2	0.2
VARIABEL LUAS WILAYAH (a4)	1.3	0.133333
VARIABEL JUMLAH DUSUN (a5)	0.7	0.066667
JUMLAH	10	1.00

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di: Piru

pada tanggal : 15 Januari 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


 MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di : Piru

pada tanggal : 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT


 MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR
0171

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NCMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisien penyalurannya, dibutuhkan tata cara pembagian Alokasi Dana Desa sebagai pedoman dalam penyalurannya dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas